

KEABSAHAN PERALIHAN HAK MILIK KENDARAAN BERMOTOR TANPA BPKB DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh :

M. Rizal Miftahul Fajri¹⁾, Fakhry Fadhil²⁾

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

¹email: rizalfajri602@gmail.com

²email: fakhryfadhil123@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 31 Juli 2026

Revisi, 28 September 2026

Diterima, 29 September 2026

Publish, 30 September 2026

Kata Kunci :

BPKB,

Kepemilikan,

Jual Beli Kendaraan,

Hukum Ekonomi Syariah,

Gharar.

ABSTRAK

Keabsahan peralihan hak milik kendaraan bermotor tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Permasalahan muncul karena dalam praktik masyarakat sering terjadi transaksi jual beli kendaraan hanya berdasarkan penguasaan fisik, sementara secara hukum kepemilikan masih tercatat pada pihak lain. Padahal sistem registrasi kendaraan di Indonesia menempatkan BPKB sebagai bukti legitimasi kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi sengketa, serta kerugian bagi pembeli yang secara faktual menguasai objek tetapi tidak memperoleh hak milik secara yuridis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual fiqh muamalah. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, kitab fiqh, buku, dan jurnal ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Analisis difokuskan pada konsep kepemilikan (*milkiyyat al-tāmm*), kemampuan menyerahkan objek (*qudrah 'alā taslīm al-mabī'*), larangan menjual barang yang belum dimiliki, unsur gharar, serta klasifikasi akad seperti *bai' fudhuli*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKB merupakan representasi kepemilikan hukum yang melengkapi penguasaan fisik kendaraan. Tanpa penyerahan BPKB, perpindahan hak milik tidak sempurna karena penjual tidak memiliki kewenangan penuh untuk memindahtangankan objek. Dalam hukum positif, transaksi tersebut tidak memberikan kepastian hak kepada pembeli, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah akad dinilai cacat karena mengandung gharar dan ketidakmampuan menyerahkan objek secara sempurna. Status hukumnya dapat menjadi fasid, mauquf, atau bahkan batil tergantung kondisi kepemilikan sebenarnya. Dengan demikian, jual beli kendaraan bermotor tanpa BPKB bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), sehingga tidak memenuhi syarat sah peralihan hak milik baik menurut hukum negara maupun prinsip syariah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: M. Rizal Miftahul Fajri

Afiliasi: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

Email: rizalfajri602@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan transaksi jual beli kendaraan bermotor di masyarakat tidak hanya berlangsung melalui mekanisme formal di dealer atau lembaga pembiayaan, tetapi juga melalui praktik peralihan tangan secara langsung antar individu. (Ramadhan, F. 2018). Dalam praktiknya, sering dijumpai jual beli kendaraan yang hanya disertai penyerahan fisik kendaraan dan STNK, sementara Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak ikut diserahkan karena masih dalam pembiayaan, hilang, atau hanya berdasar kepercayaan antar pihak. Fenomena ini dianggap lumrah dalam praktik sosial, namun menimbulkan persoalan hukum karena kendaraan bermotor dalam sistem hukum Indonesia merupakan benda bergerak terdaftar yang kepemilikannya dibuktikan secara administratif melalui dokumen resmi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan dasar hukum utama penyelenggaraan transportasi darat di Indonesia (Pratama, R. 2020) Dengan demikian, penguasaan fisik kendaraan tidak selalu identik dengan kepemilikan yuridisnya.

Kedudukan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar dokumen administratif biasa, melainkan bagian yang secara yuridis melekat pada objek kendaraan itu sendiri. (Siregar, H. 2021). Kendaraan bermotor sebagai benda bergerak terdaftar memiliki karakter berbeda dengan benda bergerak biasa, karena pengakuan kepemilikannya tidak hanya ditentukan oleh penguasaan fisik, tetapi oleh registrasi negara. Oleh sebab itu, BPKB berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang bersifat konstitutif, bukan hanya deklaratif. Artinya, kepemilikan kendaraan secara hukum tidak berdiri pada benda fisiknya saja, tetapi pada kesatuan antara kendaraan dan dokumen kepemilikannya.

Konsekuensinya, pemisahan kendaraan dari BPKB menjadikan status hak milik tidak sempurna. Seseorang yang hanya menguasai kendaraan tanpa BPKB pada dasarnya hanya menguasai benda secara faktual (bezt), bukan sebagai pemilik secara hukum (eigendom). Hal ini berbeda dengan benda bergerak biasa yang cukup dengan penyerahan fisik, karena kendaraan bermotor tunduk pada sistem registrasi negara. (Putri, L. 2021). Oleh karena itu, jual beli kendaraan tanpa disertai BPKB pada hakikatnya bukanlah peralihan hak milik secara sempurna, melainkan hanya penyerahan penguasaan sementara yang masih menyisakan hak pihak lain atas benda tersebut.

Ketiadaan BPKB dalam transaksi menyebabkan posisi pembeli menjadi rentan, karena secara hukum ia belum tentu diakui sebagai pemilik sah kendaraan. Risiko yang dapat timbul antara lain kendaraan ditarik oleh perusahaan pembiayaan, tidak dapat dilakukan balik nama, hingga potensi sengketa kepemilikan apabila pemilik awal menuntut kembali

objek tersebut. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi dan kepastian hukum dalam transaksi, sehingga pembeli berada pada posisi yang lemah. Dalam konteks hukum perdata, suatu peralihan hak milik harus memenuhi unsur kejelasan objek dan kewenangan penjual untuk mengalihkan hak. Tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah, legalitas transaksi menjadi dipertanyakan.

Permasalahan tersebut tidak hanya berdimensi hukum positif, tetapi juga menyentuh aspek hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, akad jual beli menuntut adanya kepemilikan sempurna (al-milkiyyah al-tammah), kemampuan menyerahkan objek (al-qudrah 'ala al-taslim), serta kejelasan status barang agar terhindar dari gharar. (Aminah, S. 2022) Penjual tidak diperkenankan menjual sesuatu yang belum berada dalam kekuasaannya secara penuh atau sesuatu yang secara hukum belum menjadi miliknya. Apabila kendaraan masih terikat pembiayaan atau tidak dapat dibuktikan kepemilikannya melalui BPKB, maka terdapat keraguan apakah penjual memiliki hak tasharruf (hak bertindak hukum) atas barang tersebut. Keraguan ini berpotensi menjadikan akad cacat karena objek tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan penjual.

Di sisi lain, masyarakat sering memandang transaksi tersebut sah karena adanya kerelaan kedua belah pihak (an-taradhin), padahal dalam hukum ekonomi syariah kerelaan saja tidak cukup apabila mengandung unsur ketidakjelasan dan potensi kerugian di kemudian hari. Akad yang tampak sebagai jual beli dapat berubah menjadi akad fasid ketika syarat kepemilikan dan kemampuan penyerahan tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sosial masyarakat dan prinsip kehati-hatian dalam syariah yang menekankan perlindungan harta (hifz al-mal) serta pencegahan sengketa.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai keabsahan peralihan hak milik kendaraan bermotor tanpa BPKB menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan status akad. (Zainuddin, M. 2023). Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana kedudukan BPKB dalam hukum positif serta bagaimana hukum ekonomi syariah memandang praktik jual beli kendaraan tanpa dokumen kepemilikan tersebut, sehingga dapat diketahui apakah transaksi tersebut sah atau termasuk transaksi yang mengandung unsur gharar dan berpotensi merugikan para pihak.

Kendaraan Bermotor (BPKB) menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan peralihan hak milik. Di satu sisi kendaraan secara fisik telah berpindah tangan, namun secara yuridis kepemilikan belum sempurna karena dokumen kepemilikan masih berada pada pihak lain. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai status kepemilikan yang sebenarnya apakah penguasaan fisik dapat dianggap sebagai pemindahan hak milik, atau hanya sebatas penguasaan manfaat semata dan menimbulkan

masalah lainya yaitu bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah. Ketidaklengkapan kepemilikan berpotensi menimbulkan unsur gharar karena objek akad tidak berada dalam kekuasaan penuh penjual, sehingga hak tasharruf tidak sempurna. Akibatnya, perlu dikaji apakah transaksi jual beli kendaraan tanpa BPKB dapat dinilai sebagai akad yang sah atau justru termasuk akad fasid karena objeknya tidak jelas kepemilikannya.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada dua persoalan utama, yaitu bagaimana kedudukan hukum peralihan hak milik kendaraan bermotor tanpa BPKB menurut hukum positif Indonesia, serta bagaimana status keabsahan akadnya menurut prinsip hukum ekonomi syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang bertujuan mengkaji keabsahan peralihan hak milik kendaraan bermotor tanpa BPKB dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. (Efendi, J., & Ibrahim, J. 2018) Pendekatan normatif digunakan karena objek yang dianalisis bukan perilaku masyarakat semata, melainkan norma hukum, konsep kepemilikan, serta konstruksi akad dalam fiqh muamalah dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian penelitian berfokus pada sinkronisasi antara ketentuan kepemilikan menurut syariah dengan ketentuan registrasi kepemilikan kendaraan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Pendekatan yang digunakan meliputi tiga jenis. (Fajar, M., & Achmad, Y. 2017) Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah aturan hukum terkait status kepemilikan kendaraan bermotor, fungsi BPKB, serta akibat hukum peralihan hak tanpa dokumen kepemilikan. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu mengkaji konsep milk al-tāmm, qabd, gharar, bai' fudhuli, dan qudrah 'alā taslīm al-mabī' dalam literatur fiqh muamalah sebagai dasar analisis hukum ekonomi syariah. Ketiga, pendekatan perbandingan (comparative approach), yakni membandingkan konstruksi kepemilikan dalam hukum positif dengan konsep kepemilikan dalam syariah guna melihat titik temu dan perbedaannya.

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait registrasi dan kepemilikan kendaraan bermotor, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab fiqh muamalah klasik maupun kontemporer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas kepemilikan, akad jual beli, dan perlindungan harta dalam hukum ekonomi syariah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan yang membantu memahami istilah teknis. (Ibrahim, J. (2012)

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri literatur hukum positif dan literatur fiqh muamalah. Selanjutnya bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip umum kepemilikan dalam syariah dan hukum positif untuk menilai kasus konkret jual beli kendaraan tanpa BPKB. (Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. 2011). Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis dan penafsiran konseptual agar diperoleh kesimpulan mengenai status akad, akibat hukum, serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan harta dalam maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai kedudukan BPKB sebagai legitimasi kepemilikan serta menentukan status keabsahan transaksi kendaraan bermotor tanpa dokumen tersebut baik menurut hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kajian Hukum Tentang BPKB

Dalam sistem hukum Indonesia, kepemilikan kendaraan bermotor tidak hanya ditentukan oleh penguasaan fisik atas kendaraan, tetapi juga dibuktikan melalui dokumen kepemilikan yang sah berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) (Pratama, R. 2020). BPKB merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang bersifat yuridis. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

Undang-Undang ini menempatkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bagian dari sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (regident). Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di wilayah Indonesia wajib diregistrasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Nugroho, A. 2019). Registrasi tersebut menghasilkan dua dokumen berbeda fungsi, yaitu STNK sebagai legitimasi operasional kendaraan di jalan, dan BPKB sebagai legitimasi kepemilikan. Artinya, hukum secara tegas membedakan antara hak menggunakan kendaraan dan hak memiliki kendaraan.

Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa data kepemilikan kendaraan dicatat dalam sistem registrasi negara. Dengan demikian, pemilik kendaraan yang sah adalah pihak yang namanya tercatat dalam data registrasi tersebut dan dibuktikan dengan BPKB. Oleh karena itu, penguasaan fisik kendaraan tanpa penguasaan BPKB tidak dapat dianggap sebagai kepemilikan sempurna karena belum terjadi peralihan hak secara administratif maupun yuridis.

Kedudukan BPKB semakin penting karena kendaraan bermotor termasuk benda bergerak terdaftar (registered movable property). Artinya,

perpindahan hak milik tidak cukup hanya dengan serah terima fisik, tetapi harus disertai perubahan data registrasi kepemilikan pada instansi berwenang.

Tanpa adanya penyerahan BPKB dan proses balik nama, secara hukum hak milik belum beralih secara sempurna. Oleh sebab itu, jual beli kendaraan tanpa BPKB tidak memenuhi prinsip kepastian hukum karena objek transaksi masih terikat hak pihak lain, baik pemilik sebelumnya maupun lembaga pembiayaan. (Firmansyah, D. 2023). Supaya dapat menjamin dan melindungi masyarakat dari tindak pidana seperti penggelapan, penadahan, dan pencurian kendaraan. Tanpa pencatatan ulang tersebut, hak milik belum beralih secara sempurna di mata hukum.

Undang-undang ini juga menempatkan BPKB sebagai dasar pengawasan dan penegakan hukum. Karena kepemilikan kendaraan terhubung dengan identitas pemilik, maka tanggung jawab hukum atas kendaraan termasuk pajak, pelanggaran lalu lintas, maupun tindak pidana melekat pada pemilik yang terdaftar (Pratama, R. 2020). Inilah sebabnya kendaraan tidak dapat dipisahkan dari BPKB, karena dokumen tersebut merupakan representasi identitas hukum objek kendaraan.

Selain itu, sistem registrasi kendaraan berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat. Apabila kendaraan diperjualbelikan tanpa BPKB, maka negara tidak dapat menjamin kepastian kepemilikan. Akibatnya transaksi berpotensi menimbulkan sengketa karena pembeli tidak memiliki bukti hak milik yang diakui secara hukum. Oleh karena itu, keberadaan BPKB bukan hanya administrasi, tetapi syarat esensial sahnyanya peralihan hak milik kendaraan bermotor.

Secara konseptual, BPKB berfungsi sebagai alat bukti hak milik. Penguasaan kendaraan tanpa BPKB tidak menunjukkan kepemilikan yang sempurna, melainkan hanya penguasaan fisik (bezit). Dalam hukum perdata, kepemilikan (eigendom) berbeda dengan penguasaan (Zainuddin, M. 2023). Seseorang dapat menguasai suatu benda tetapi belum tentu menjadi pemilik sahnyanya. Oleh karena itu, dalam konteks kendaraan bermotor, pemegang BPKB memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat dibanding pihak yang hanya memegang kendaraan dan STNK. STNK pada dasarnya hanya merupakan izin operasional kendaraan di jalan, sedangkan BPKB adalah bukti yuridis kepemilikan.

Selain sebagai bukti kepemilikan, BPKB juga memiliki fungsi jaminan kebendaan. Dalam praktik hukum, BPKB dapat dijadikan objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan (Saputra, E. 2022). Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui BPKB sebagai representasi hak milik atas kendaraan. Apabila kendaraan diperjualbelikan tanpa disertai BPKB, maka berpotensi melanggar hak kreditur karena kendaraan masih menjadi objek jaminan. Oleh sebab itu, pemisahan kendaraan dari BPKB dapat

menimbulkan sengketa kepemilikan, wanprestasi, bahkan dugaan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, secara hukum positif Indonesia, BPKB memiliki kedudukan sebagai identitas yuridis kendaraan bermotor yang melekat pada objeknya. Kendaraan tanpa BPKB hanya dapat dianggap sebagai penguasaan sementara,

bukan kepemilikan penuh. Oleh karena itu, setiap peralihan hak milik kendaraan bermotor mensyaratkan penyerahan BPKB sebagai unsur esensial agar transaksi memiliki kepastian dan perlindungan hukum.

b. Kepemilikan Dalam Hukum Ekonomi Syariah

pembahasan mengenai jual beli kendaraan bermotor tanpa BPKB tidak dapat dilepaskan dari konsep kepemilikan (al-milkiyyah) dalam Islam. Syariah memandang bahwa objek akad harus berada dalam kekuasaan dan kepemilikan sah pihak yang melakukan transaksi. Kepemilikan dalam fiqh tidak hanya berarti menguasai barang secara fisik, tetapi juga memiliki legitimasi hukum untuk melakukan tindakan hukum atas barang tersebut (tasarruf). Karena itu para ulama membedakan antara penguasaan fisik (yad) dan kepemilikan sempurna (milk al-tāmm).

Kepemilikan sempurna (milk al-tāmm) tidak hanya ditentukan oleh penguasaan fisik atas suatu barang, tetapi oleh terpenuhinya tiga unsur hak sekaligus, yaitu hak memanfaatkan barang, hak menguasai barang, dan hak memindahtangankan barang. (Huda, N. 2019). Ketiga unsur tersebut menjadi indikator bahwa seseorang benar-benar berwenang melakukan tasarruf terhadap objek akad. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka kepemilikan tersebut belum mencapai derajat kepemilikan sempurna, melainkan hanya penguasaan (yad) yang secara hukum masih lemah. (Rahman, A. 2020).

Pada praktik jual beli kendaraan bermotor tanpa BPKB, kepemilikan tidak cukup hanya dengan penguasaan fisik kendaraan. Sistem hukum nasional menempatkan bukti kepemilikan sebagai unsur yang melekat pada objek kendaraan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur bahwa kendaraan bermotor wajib diregistrasi dan diidentifikasi, dan bukti kepemilikannya dinyatakan dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sehingga ketika ingin melakukan sebuah transaksi jual-beli maka harus terpenuhinya seluruh unsur tersebut. Penjual memang menguasai kendaraan secara fisik dan dapat menggunakannya, namun ia tidak memiliki legitimasi hukum untuk memindahkan hak milik kepada pihak lain karena kepemilikan formal masih melekat pada nama yang tercatat dalam registrasi negara.

Oleh sebab itu, dalam transaksi kendaraan bermotor, kendaraan dan BPKB merupakan satu kesatuan hukum yang tidak dapat dipisahkan. Analogi yang sering digunakan adalah jual beli rumah yang tidak dapat dipisahkan dari sertifikat hak

miliknya, penguasaan bangunan tanpa sertifikat tidak melahirkan kepemilikan sempurna. Dengan demikian penjual hanya memiliki penguasaan (yad), tetapi belum memiliki milk al-tāmm. Kondisi ini menyebabkan akad kehilangan salah satu syarat sahnya, yaitu kemampuan menyerahkan objek secara sempurna (qudrah 'alā taslīm al-mabī').

Keadaan tersebut mendekati larangan Nabi Muhammad SAW agar seseorang tidak menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya. Larangan ini tidak semata persoalan formalitas kepemilikan, tetapi bertujuan mencegah sengketa dan ketidakpastian di kemudian hari.

Dalam konteks kendaraan tanpa BPKB, pembeli secara faktual menerima mobil atau motor, tetapi secara hukum belum menerima hak milik. Akad hanya memindahkan manfaat penggunaan (manfa'ah), bukan memindahkan kepemilikan (raqabah). Artinya yang berpindah hanyalah kemampuan memakai barang, bukan hak hukum atas barang itu sendiri.

Selain problem kepemilikan, transaksi tersebut juga mengandung gharar (ketidakjelasan objek) (Azizah, N. 2021). Pembeli tidak dapat memastikan apakah kendaraan masih dalam kredit atau leasing, sedang dijaminkan fidusia, merupakan hasil tindak pidana, atau masih berada dalam klaim pemilik asli (Saputra, E. 2022). Ketidakjelasan tersebut menyentuh inti objek akad, bukan sekadar administrasi, sehingga merusak prinsip transparansi (bayān) dalam muamalah. Dalam hukum ekonomi syariah, gharar yang mengenai substansi objek menyebabkan akad menjadi cacat karena hak milik tidak dapat dipastikan berpindah.

Dampaknya, posisi pembeli menjadi sangat lemah. Ia hanya memegang barang tanpa perlindungan kepemilikan. Apabila pemilik sah datang mengambil kendaraan, pembeli tidak memiliki dasar syar'i untuk mempertahankan haknya. Keadaan ini bertentangan dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah, khususnya ḥifz al-māl (perlindungan harta), jual beli kendaraan tanpa BPKB bertentangan dengan prinsip perlindungan harta karena membuka peluang sengketa dan kerugian. Syariah tidak hanya memandang sah atau tidaknya akad secara formal, tetapi juga melihat akibatnya. Apabila suatu transaksi berpotensi merugikan salah satu pihak akibat ketidakjelasan kepemilikan, maka transaksi tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan ('adl) dan transparansi (bayān). Keharusan adanya bukti kepemilikan dalam hukum negara pada dasarnya selaras dengan prinsip syariah untuk memastikan keamanan dan kepastian transaksi (Syarifuddin, A. 2017).

Para fuqaha mengklasifikasikan praktik ini dalam dua pendekatan. Pertama, bai' fudhuli, yaitu jual beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atas barang. (Fauzan, M. (018) Keabsahannya bergantung pada persetujuan pemilik asli, jika pemilik menolak maka akad batal. Kedua,

jual beli barang yang tidak mampu diserahkan secara sempurna (ma'dūm al-qudrah 'alā taslīmih), karena hak milik tidak dapat dialihkan. (Aminah, S. 2022) Dalam kedua kondisi tersebut syariah tidak menganggap perpindahan kepemilikan terjadi secara otomatis.

Berdasarkan analisis tersebut, status hukum jual beli kendaraan tanpa BPKB bersifat bertingkat. Ia dapat berstatus fasid apabila kendaraan sebenarnya milik penjual tetapi kepemilikan hukum belum disempurnakan sehingga akad masih mungkin diperbaiki dengan penyerahan BPKB (Basri, H. 2019). Ia menjadi mauqūf apabila penjual bukan pemilik sah dan menunggu persetujuan pemilik asli.

Bahkan dapat menjadi batil apabila kendaraan merupakan milik pihak lain atau objek jaminan sehingga tidak boleh dipindahtangankan. (Mubarak, J. 2018).

Dalam seluruh kondisi tersebut, akad tidak langsung melahirkan perpindahan hak milik sempurna, pembeli hanya memperoleh penguasaan fisik sementara (qabḍ ṣūrī), bukan kepemilikan hakiki (qabḍ ḥaqīqī). Dapat ditegaskan bahwa keberadaan BPKB bukan sekadar syarat administratif, tetapi representasi kepemilikan hukum yang menentukan sah tidaknya peralihan hak. Tanpa dokumen tersebut, transaksi tidak memenuhi prinsip kepastian kepemilikan dalam hukum positif maupun prinsip kejelasan objek dalam hukum ekonomi syariah, sehingga akad kehilangan substansi jual beli yang sesungguhnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, peralihan hak milik kendaraan bermotor tidak dapat dilepaskan dari keberadaan BPKB sebagai bukti kepemilikan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dokumen tersebut bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan representasi legitimasi yuridis yang menentukan siapa pemilik sah kendaraan. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang hanya disertai penyerahan fisik kendaraan tanpa penyerahan BPKB tidak menghasilkan perpindahan hak milik secara sempurna dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pembeli.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut tidak memenuhi unsur kepemilikan sempurna (milk al-tāmm) karena penjual tidak memiliki kewenangan penuh untuk memindahtangankan objek. (Wahyuni, S. 2022). Akad kehilangan syarat kemampuan menyerahkan barang secara sempurna (qudrah 'alā taslīm al-mabī'), mendekati larangan menjual barang yang belum dimiliki, serta mengandung unsur gharar akibat ketidakjelasan status kepemilikan dan potensi sengketa. Secara fiqh, transaksi dapat diklasifikasikan sebagai bai' fudhuli atau jual beli yang tidak mampu diserahkan secara sempurna.

Konsekuensinya, status hukum jual beli kendaraan tanpa BPKB tidak langsung sah. Akad

dapat berstatus fasid apabila kepemilikan masih dapat disempurnakan, mauquf apabila bergantung pada persetujuan pemilik sah, dan menjadi batil apabila objek ternyata bukan milik penjual atau berada dalam jaminan pihak lain. Dengan demikian, jual beli kendaraan bermotor tanpa BPKB bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan maqāsid al-syarī'ah khususnya perlindungan harta (hifz al-māl), sehingga tidak menghasilkan perpindahan hak milik yang sah baik menurut hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

5. REFERENSI

- Aminah, S. (2022). Akad fasid dalam transaksi kontemporer Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 32(1), 45-60.
- Azizah, N. (2021). Gharar dalam transaksi kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(4), 410-422.
- Basri, H. (2019). Larangan bai' ma laisa 'indaka dalam ekonomi modern. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 7(2), 145-160.
- Dewi, R. (2019). Perlindungan konsumen pembeli kendaraan bekas. *Jurnal Arena Hukum*, 12(2), 263-280.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fauzan, M. (2018). Bai' fudhuli dalam perspektif fiqh dan aplikasinya. *Al-Ahkam*, 28(2), 213-230.
- Fikri, M. (2020). Maqasid syariah dalam perlindungan konsumen. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 54(1), 115-132.
- Firmansyah, D. (2023). Status hukum kendaraan dalam jaminan fidusia. *Jurnal Notarius*, 16(1), 112-130.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2011). *Argumentasi hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Harahap, S. (2021). Kepastian hukum dalam akad muamalah modern. *Jurnal Al-Adalah*, 18(1), 75-92.
- Hasanah, U. (2020). Qabd haqiqi dan qabd hukmi dalam jual beli modern. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(1), 55-70.
- Huda, N. (2019). Kepemilikan harta dalam perspektif fiqh muamalah. *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, 5(2), 121-138.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kurniawan, D. (2021). Kepastian objek akad dalam transaksi syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(2), 210-224.
- Latif, A. (2019). Harmonisasi hukum syariah dan hukum negara dalam kepemilikan harta. *Mazahib*, 18(2), 189-206.
- Maulana, I. (2020). Perjanjian jual beli kendaraan tanpa balik nama. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 1(1), 33-47.
- Mubarok, J. (2018). Akad bermasalah akibat cacat kepemilikan. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10(2), 275-292.
- Nugroho, A. (2019). Perlindungan hukum pembeli kendaraan tanpa dokumen. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3), 501-518.
- Pratama, R. (2020). Kedudukan BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 45-60.
- Putri, L. (2021). Tanggung jawab penjual dalam jual beli kendaraan bermotor. *Jurnal Yuridis*, 8(2), 221-235.
- Rahman, A. (2020). Konsep milk al-tamm dalam akad jual beli modern. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 67-82.
- Ramadhan, F. (2018). Peralihan hak milik kendaraan menurut UU LLAJ. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4), 389-402.
- Saputra, E. (2022). Sengketa kepemilikan kendaraan akibat fidusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 87-103.
- Siregar, H. (2021). Kepastian hukum kepemilikan kendaraan bermotor. *Jurnal De Jure*, 13(1), 73-89.
- Syarifuddin, A. (2017). Prinsip perlindungan harta dalam maqasid syariah. *Jurnal Syariah*, 25(3), 421-438.
- Wahyuni, S. (2022). Validitas akad terhadap objek tidak sempurna kepemilikannya. *Jurnal Muamalat*, 14(1), 1-15.
- Yuliana, P. (2020). Tinjauan yuridis jual beli kendaraan bekas bermasalah. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 155-170.
- Zainuddin, M. (2023). Perlindungan harta dalam maqasid dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Ijtihad*, 39(2), 201-218.